

**SOSIALISASI  
UNDANG-UNDANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA  
(PKDRT)- UU NO.23/2004**

**Petahunan, 27 Agustus 2015**



# FILM MOTIVASI



# Latar Belakang

Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan

# Latar Belakang

segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

# Latar Belakang

korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

# Latar Belakang

sistem hukum di Indonesia  
belum menjamin  
perlindungan terhadap  
korban kekerasan dalam  
rumah tangga;

**BEFORE 6 BEERS**



**AFTER 6 BEERS**



# Menggeser Paradigma PKDRT





**SETIAP ORANG MENELORKAN  
IDE IDE YANG BAIK**




# Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

**Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.**

# PASAL 2



# Pasal-pasal yang berkaitan dengan UU Penghapusan KDRT

## Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban


# TUJUAN



# DILARANG (5)




Kekerasan  
fisik



Kekerasan  
psikis



Kekerasan  
seksua



Penelantaran  
rumah tangga

# Pasal-pasal yang berkaitan dengan UU Penghapusan KDRT

## Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.



# Pasal-pasal yang Berkaitan dengan UU Penghapusan KDRT

## Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk;

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan pada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu proses pengkajian permohonan penetapan perlindungan.

# Pasal-pasal yang Berkaitan dengan UU Penghapusan KDRT

## Pasal 16

1. Dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

# Pasal-pasal yang Berkaitan dengan UU Penghapusan KDRT

## Pasal 26

1. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.
2. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

# Pasal-pasal yang Berkaitan dengan UU Penghapusan KDRT

## Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Data Korban Kekerasan Pada Anak Monitoring Media Cetak

No	Jenis Kekerasan	2004	2005
1	Pembunuhan	60	45
2	Perkosaan	122	130
3	Pencabulan	124	96
4	Penelantaran Bayi	4	8
5	Sodomi	106	64
6	Penganiyaan	46	30

Sumber Koran PR, Galamedia dan Tribun Jabar

Sekian  
dan  
Terima kasih

